

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang¹

Arisan yakni suatu kelompok orang yang secara teratur mengumpulkan uang atau barang pada setiap suatu periode dimana sesudah terkumpulnya uang maka salah satu anggota akan keluar sebagai pemenang. Biasanya untuk menentukan pemenang yaitu dengan undian, prioritas kebutuhan anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau perjanjian antara anggota arisan. Kata arisan sendiri apabila merujuk kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti aktivitas melakukan pengumpulan uang atau barang dengan nilai sama oleh orang-orang tertentu yang selanjutnya dilakukan pengundian di antara mereka guna menetapkan siapa yang mendapatkannya dan pelaksanaan undian tersebut secara berkala dalam suatu pertemuan hingga seluruh anggota mendapatkannya.²

Arisan online yaitu kerjasama/bermuamalah yang dilaksanakan di dunia maya (hubungan yang terjalin antar manusia atau sesama manusia) yang artinya wajib dipelajari syariatnya oleh setiap individu. Serta memahami hokum-hukum dalam beribadah, yakni hubungan manusia dengan Allah SWT. Muamalah sendiri yaitu hubungan yang dijalan antar sesama manusia yang hasilnya kembali lagi ke manusia tersebut dengan interaksi yang dapat dilakukan dimana saja. Kegiatan muamalah sangat diperbolehkan dalam agama Islam tentunya dengan cara yang wajar dan halal, dan tidak ada pihak yang dirugikan.³

Banyak variasi untuk berbisnis online baik jual beli maupun investasi yang dilakukan melalui internet. Arisan yang berbasis online yaitu upaya mengumpulkan uang ataupun barang bernilai sama yang dilakukan orang-orang tertentu kemudian di antara mereka dilakukan pengundian.

¹ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2009), 75

² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59

³ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)

Pelaksanaan undian tersebut dengan berkala hingga seluruh anggota arisan memperoleh. Arisan online dapat dijadikan sebagai tabungan Bersama (*company saving*). Semua anggota arisan dapat menyetorkan uang dalam waktu yang sudah ditentukan dan kemudian uang yang sudah terkumpulkan tersebut diserahkan pada anggota yang memperoleh undian.⁴

Arisan online termasuk muamalah yang sudah dikenal orang banyak sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi. Arisan ialah kesepakatan beberapa individu untuk mengeluarkan beberapa uang yang nominal nilainya sama disetiap pertemuannya. Setelah itu satu dari beberapa orang tersebut memiliki hak mendapatkan uang arisan yang sudah terkumpul serta yang lain berhak mendapatkan uang arisan pada saat telah tiba undiannya.⁵

Arisan online dapat dilakukan oleh semua pihak, adapun dampak positif dari arisan online :

- a. Terjalannya silaturahmi dan kekerabatan antar anggota arisan
- b. Diskusi problem arisan agar dapat membantu masalah yang terjadi antar anggota
- c. Dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan

Berdasarkan dampak positif yang diatas, maka menabung yaitu langkah yang sangat efektif untuk menghindari kekurangan uang pada saat mendatang. Arisan ini efektif dijadikan cara untuk menabung dikarenakan adanya unsur keterpaksaan untuk membayar iuran pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu dalam arisan terdapat beberapa manfaat.

- a. Jika memperoleh arisan di awal, maka anggap saja pinjaman tanpa bunga.
- b. Jika mendapat arisan di akhir, anggap saja kegiatan itu menabung.
- c. Menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam melakukan pembayaran.

⁴ Sudesti, Sri Awal, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online* (Palembang: Universitas Islam Negeri:2018)

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> diakses pada tanggal 7 februari 2022

- d. Belajar saling percaya dan mempercayai dalam kegiatan arisan, jika tidak ada kepercayaan arisan tidak bias berjalan sesuai yang diharapkan.
- e. Terdapat biaya administrasi diawal.

Arisan online pada saat ini dapat dilakukan di dunia maya tanpa adanya pertemuan secara fisik dengan pengelola arisan(admin/owner), pembayaran kini bisa dilakukan secara online melalui ATM. Dengan adanya kepercayaan antar anggota arisan, untuk pengundian bisa dilakukan secara otomatis melalui media elektronik.

Dalam melakukan transaksi ini bisa dilakukan melalui banyak media social seperti Instagram, facebook, twiter, line, dan wahtsapp. Tetapi media ini hanya untuk berkomunikasi antara admin dan anggota arisan lainnya. Hal yang tidak dapat dipungkiri yakni media social Instagram kini sedang ramai dibicarakan sebagai sarana arisan online.

Arisan online di negara Indonesia masih menjadi fenomena yang baru untuk masyarakat yang sudah merebak di berbagai daerah dan pelosok Indonesia. Kini telah menjadi sebuah aktivitas yang rutin di lingkup rukun tetanggan, perusahaan, sekolah, instansi pemerintah, hingga tempat ibadah yang menjadi kegiatan social.⁶

Terdapat fungsi ganda arisan di kehidupan masyarakat selain menjadi suatu daya tarik, arisan juga berfungsi untuk saling kenal, saling kunjung mengunjungi, sebagai media kerukunan dan media informasi serta sebagai kegiatan ekonomi yang mirip koperasi. Koperasi yaitu kerjasama ekonomi pada masyarakat. Sebab asal danya dari anggota arisan online yang penyalurannya bagi kepentingan anggota tersebut. Atau secara ringkasnya, arisan online bisa dijadikan ajang hutang piutang serta masing-masing anggotanya mempunyai dua fungsi yakni sebagai debitur dan kreditur.⁷

Beberapa ulama memaparkan bahwasanya arisan memiliki hukum yang haram. Beberapa ulama ini di antaranya yaitu Syaikh Abdurrahman al-Barak, Syekh Shalih bin Abdillah al-

⁶ Alfiyyah Hamnah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Online Menurut*(UIN Surakarta:2020), 3

⁷ Irma Prihantari, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung REjekidi Kab.Kulon Progo* ”, (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah), 5

Fauzan, dan Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Arab Saudi). Alasan dari pernyataan ulama tersebut adalah bahwa dalam arisan terdapat persyaratan dimana orang yang berhutang supaya di kemudian hari menghutangi, sebab masing-masing peserta arisan memiliki hak memperoleh jumlah uang yang utuh hingga selesai putarannya. Ini dinilai sebagai *qardh jarra manfaatkan* (utang yang menarik keuntungan). Utang-piutang dalam arisan tersebut dinilai pula berlawanan dari prinsip tolong-menolong yang harusnya dilandasi keridhaan terhadap Allah *subhanahu wa ta'ala*. Arisan tersebut juga dinilai mengaplikasikan beberapa transaksi dalam satu akad, yakni menolong serta utang-piutang. Padahal Rasulullah SAW tidak memperbolehkan terdapat dua transaksi dalam satu akad.

Jumhur ulama mempergunakan analogi (dalil qiyas) dalam memperbolehkan arisan. Riwayat H.R Muslim memuat dalil ini dari Aisyah RA dimana berkata “*Rasullullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau*” apabila dipahami dengan lebih rinci, Rasulullah menentukan di antara istri-istrinya untuk dibawah berpergian dengan cara qur’ah (mengundi). Berdasarkan hal tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwa hukum dari cara tersebut adalah halal sebab dalam pengundian tersebut tidak terdapat perselisihan milik dan tidak terdapat pemindahan hak, maka apabila tidak adanya kedua hal tersebut dalam kegiatan arisan maka bisa dinyatakan halal hukumnya.⁸

Ditinjau berdasarkan segi substansinya, arisan pada intinya adalah akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya utang-piutang (akad al-qardh). Sehingga, uang arisan yang diambil oleh orang yang memenangkan atau mendapatkan undian tersebut merupakan hutangnya. Serta kewajibannya adalah melakukan pembayaran secara berkala atas sejumlah uang tersebut hingga seluruh anggota memperoleh hak atas arisan. Haramnya arisan tidak dijelaskan dalam sautu dalil

⁸ Dwi Yanti Hanifah, *Bagaimana Hukum Arisan Dalam Islam?*, <https://masjidpedesaan.or.id/bagaimana-hukum-arisan-dalam-islam/> diakses pada tanggal 3 Februari 2022

sebab arisan ini belum pernah secara langsung dibahas dalam Al-quran dan As-sunnah, maka dari hal tersebut hukum dari arisan ini dikembalikan pada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan atau mubah. Beberapa ulama memaparkan ini dalam kaidah fikih yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya : *“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakannya haram.”*

Kegiatan arisan sekarang sudah semakin canggih, tidak hanya dengan langsung bertemu muka tetapi bisa menggunakan media sosial, contohnya instagram. Ini merupakan aplikasi yang dipergunakan dalam membagikan video dan foto. Instagram ini termasuk bagian dari facebook sehingga teman di facebook berkemungkinan untuk mengikuti kita dalam akun instagram.⁹ Instagram yang semakin populer sebagai sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk membagikan videp dan foto mengakibatkan beberapa penggunanya menjadikannya akun sosial bisnis untuk melakukan promosi atas berbaagi produknya. Instagram ini bisa dimanfaatkan menjadi media pemasaran langsung, dimana suatu jasa/produk bisa ditawarkan melalui mengupload video singkat atau foto, dengan demikian calon konsumen bias melihat berbagai jasa/barang yang ditawarkan. Sehingga, bias terjalannya komunikasi antar pengguna instangram dengan berkomentar atau memberikan tanda suka pada foto yang dipunggah dalam instagram. Jadi, hanya dengan memiliki aplikasi instagram sudah bisa mengikuti arisan secara online yang kekinian. Arisan online yang dimaksud di sini adalah arisan menurun.

Arisan menurun yakni suatu kegiatan dimana masing-masing anggota memperoleh jumlah uang arisan yang besarnya sama, namun pembayaran masing-masing anggota berbeda. System dari arisan menurun ini yaitu anggota yang mendapatkan nomor pertama memiliki tanggungan

⁹ M Nisrina *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*(Kobis:Yogyakarta:2015), 137

pembayaran lebih besar dibandingkan pembayaran selanjutnya, yang artinya pembayaran anggota kedua lebih besar daripada anggota ketiga dan pembayaran ketiga lebih besar daripada pembayaran keempat dan seterusnya hingga pembayaran anggota terakhir. Perolehan uang arisan ini tanpa adanya undian melainkan berurutan dari peserta pertama hingga peserta akhir. Periode arisan menurun biasanya 2 minggu sekali dan sebulan sekali, urutan pertama selalu menjadi rebutan karena mendapatkan uang arisan yang pertama.

Berdasarkan observasi peneliti, sistem arisan menurun memiliki cara kerja yaitu dengan menjadikan anggota pada urutan awal akan memperoleh uang secara lebih cepat akan tetapi nominalnya tidak sama atau sepadan. Sedangkan anggota urutan akhir, walaupun perlu waktu lebih lama menunggu namun bunga yang didapatkan akan lebih besar. Karena dalam system arisan menurun bertambah cepatnya dalam memperoleh hasil, maka akan semakin sedikit keuntungan yang didapatkan, biasanya urutan awal diambil oleh yang sedang memerlukan uang secara cepat. Sementara yang mengharap adanya untung akan mengambil urutan akhir yang setorannya lebih rendah. Contohnya seperti ini, lima orang sepakan melakukan system arisan menurun dalam dua minggu satu kali dengan get 5 juta. Setiap anggota akan membayarkan setoran berikut¹⁰. A senilai Rp. 1.300.000, B sejumlah Rp. 1.150.000, C sejumlah Rp. 950.000, D sejumlah Rp. 850.000, dan E sejumlah Rp. 750.000.

Pencairan arisan ini sesuai urutan dalam dua minggu satu kali. Pencairan pertama diperoleh A dan E adalah yang memperoleh pencairan terakhir. Apabila dilakukan perhitungan jumlah keseluruhan hasilnya maka, A dan B mengalami kerugian sebab pembayarannya melebihi nominal yang diperolehnya, sementara C, D, serta E memperoleh bunga sebab jumlah keseluruhan yang diperoleh melampaui yang dibayarkannya. Perolehan arisan dapat dilakukan sehari setelah pembayaran, biasanya dilakukan secara langsung (Cash on Delivery) atau Transfer melalui ATM. Pada

¹⁰ https://www.instagram.com/arisanberkah_mayamiyi/, diakses pada tanggal 13 februari 2022

umumnya arisan memiliki sistem dengan jumlah pembayaran sama besarnya dan perolehan hasilnya sama, tetapi dalam arisan menurun ini jumlah pembayarannya berbeda tetapi jumlah perolehannya tetap sama. Setiap anggota/peserta yang mengikuti arisan akan dikenai biaya administrasi atau bayaran awal untuk admin. Bayaran awal ini diperuntukan untuk yang mengikuti arisan ini yang dibuat oleh admin. Bayaran awal yakni uang muka atau uang administrasi yang sudah ditetapkan pemilik akun Instagram @arisanberkah_mayamiyi

Mengacu pemaparan tersebut, maka penulis menjadikan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online Menurun pada akun Instagram @arisanberkah_mayamiyi di Desa Mlati Lor Kudus”** sebagai judul penelitian ini.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus dalam mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan online menurun pada akun @arisanberkah_mayamiyi di Desa Mlati Lor Kudus

C. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang bisa dirumuskan dari pemaparan latar belakang sebelumnya, adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan arisan online menurun pada akun @arisanberkah_mayamiyi di desa Mlati Lor Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online di akun @arisanberkah_mayamiyi di Desa Mlati Lor Kudus?

D. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan online pada akun @arisanberkah_mayamiyi. Di Desa Mlati Lor Kudus.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tinjauan hukum islam terhadap arisan online pada akun @arisanberkah_mayamiyi di Desa Mlati Lor Kudus.

E. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini baik secara praktis ataupun teoritis dijabarkan, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Bagi pengetahuan penelitian ini memberikan ilmu supaya lebih memahami arisan menurun di media social instagram.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hokum islam terhadap arisan online di media social.
2. Manfaat secara praktis.

Dilihat dari manfaat teoritis, dalam penelitian ini mempunyai manfaat praktis yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan arisan online di media social online Instagram.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penjelasan dalam penelitian ini teratur. Penulisan kemudian membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang setiapnya sudah berisi sub-bab, supaya memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui topik yang akan dieksplor dari penelitian ini dengan susunan dan tatanan secara rapi. Berikut adalah penyajian bab-bab.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, dalam bab ini membahas latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu kajian teori. Penulis pada bab ini akan menguraikan definisi Akad, prinsip akad, syarat dan rukun akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, Perjanjian dalam KUHPerduta Unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian Al-Qardh, Rukun dan syarat Al-Qardh, dasar hokum Al-Qardh, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, larangan riba, pengertian arisan online, dasar hukum arisan, hukum arisan dalam islam, arisan menurut ekonomi islam, arisan menurut prinsip-prinsip dalam islam, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan Teknik analisis data.

